



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 137 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Pusat Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/176/KPTS/013/2013 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektivitas penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan berpedoman pada Aksi Terpadu Nasional;
 - c. Melakukan pemetaan potensi konflik sosial dan terorisme yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - d. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan wilayah secara terus menerus terhadap kemungkinan sebagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan;

- f. Memberikan laporan hasil pantauan terhadap kemungkinan sebagai gangguan keamanan dan potensi konflik sosial kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;
- g. Melakukan tindak cepat, tepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- h. Memberikan penjelasan secepatnya kepada publik tentang terjadinya konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- i. Membentuk posko dan satuan tugas sesuai kebutuhan;
- j. Memberikan masukan/saran dan dukungan yang diperlukan serta memberikan bantuan kepada Tim Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada khususnya dan wilayah-wilayah lain yang ada di Provinsi Jawa Timur pada umumnya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Timur secara berkala dan/atau insidental.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
 3. Sdr. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/37/KEP/412.013/2022
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO 1	JABATAN DALAM TIM 2	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI 3
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua II c. Wakil Ketua III d. Wakil Ketua IV e. Wakil Ketua V f. Wakil Ketua VI	Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro; Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro; Ketua DPRD Bojonegoro; dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris a. Wakil Sekretaris I b. Wakil Sekretaris II c. Wakil Sekretaris III	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resort Bojonegoro; Kepala Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0813 Bojonegoro; dan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; i. Camat se - Kabupaten Bojonegoro; j. Kapolsek se - Kabupaten Bojonegoro; k. Danramil se - Kabupaten Bojonegoro; l. IPSI Ranting Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		<p>m. Komandan Brimobda Kei 1/C3 di Bojonegoro;</p> <p>n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>o. Kepala UKK Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>p. Anggota Badan Intelijen Negara (BIN) di Bojonegoro</p> <p>q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>r. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>s. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>t. 2 (dua) orang Sub Koordinator Analisis Pertahanan Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>u. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>v. 3 (tiga) orang staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.</p>

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH